



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Banjar;

- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- 1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- 4) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJAR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Muthalib	Ketua	Ketua Pembina
2.	Muhammad Nor Aripin	Anggota	Pembina
3.	Muhammad Ridha	Anggota	Pembina
4.	Rizki Wijaya Kusuma	Anggota	Pembina
5.	Rusmilawati	Anggota	Pembina
6.	Mashuriansyah	Sekretaris	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

Ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Pengawasan, dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJAR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ratih Pandan Sari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Akhmad Romdhoni	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengelola Teknis
3.	Medina Aulia Nurkasih	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengelola Teknis
4.	Muhammad Arsyad	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pengelola Administrasi
5.	M.Mahdiansyah Hidayat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Administrasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Ratih Pandan Sari